

PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI

David Wildan
UIN Walisongo Semarang
davidwildan@walisongo.ac.id

Ahmad Adib Rofuiddin
UIN Walisongo Semarang
ahmad_adib_rafuiddin@walisongo.ac.id

Abstract: As the month of Ramadan approaches, one of the discussions that will almost certainly become the subject of public discussion is about when to start the fasting month of Ramadan. Muslims seem to be divided in the discourse of the difference between reckoning and rukyah. The Imkanurrukyah method or the visibility of the hilal which is considered capable of being a mediating bridge between the two methods turns out to only apply in a few countries, not all countries are willing to accept these criteria. Countries that use the Maliki School as a reference for Islamic law in the North African region are one of the groups that are quite difficult to accept the criteria for the visibility of the new moon. This paper discusses the legal basis for the use of the rukyah method by the Maliki school and what its implications are for determining the beginning of the lunar month in people who follow this school. After

conducting a study of various existing literatures, the argument that was built from the writing of this paper is that the Maliki School does not recognize the reckoning method as one of the methods in determining the beginning of the Hijri month. Furthermore, the monarchical political system adopted by most countries in the region is the reason why in the region there has never been a difference in determining the beginning and end of fasting even though globally their decisions are different from those of other countries and schools.

Kata Kunci: Hijri Calendar, Mazhab Maliki, Rukyah, Hilal.

Pendahuluan

Menjelang datangnya Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, Umat Islam dunia selalu diliputi oleh kebingungan terkait kapan mulainya bulan-bulan tersebut. Hal ini sebagai akibat dari penggunaan sistem Kalender yang berbeda antara umat Islam dan sistem Kalender Masehi yang digunakan secara universal¹. Kalender Masehi sebagai kalender yang digunakan secara universal lebih dahulu digunakan jauh sebelum Kalender Hijriah. Saat ini Kalender Masehi sudah menyentuh angka 2020, sementara Kalender Hijriah baru sampai pada tahun 1441. Selisih hampir 600 tahun ini menyebabkan populasi pengguna kedua Kalender ini juga mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Kalender Hijriah hanya digunakan dalam rangka ibadah, sedangkan dalam urusan bisnis, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lebih memilih menggunakan kalender Masehi².

Metode penentuan waktu antara kalender Masehi dan Kalender Hijriah juga menggunakan metode yang berbeda. Kalender Masehi mempunyai metode yang lebih mudah dengan menggunakan IDL

¹Secara umum, terdapat kurang lebih 40 sistem Kalender yang digunakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kalender Masehi adalah sistem Kalender yang paling banyak digunakan karena memiliki kepastian dan tidak ada anomali yang menyertainya. Selengkapnya lihat di Julius Thomas Fraser, *Time, The Familiar Stranger*, (USA: University of Massachusetts Press, 1987), 83

²Arab Saudi sebagai negara Islam yang menjadi rujukan juga mulai meninggalkan penggunaan kalender Hijriah. mereka lebih memilih kalender Masehi untuk kepentingan bisnis, ekonomi dan pendidikan. Ria Uli Hutapea, <https://news.detik.com/internasional/d-3312059/tinggalkan-kalender-hijriah-arab-saudi-kini-gunakan-kalender-masehi>. Diakses pada 2 April 2020 15.23 WIB.

(*International Date Line*) yang menjadi pedoman pergantian tanggal. Selain itu, pergantian hari pada kalender Masehi juga lebih mudah dengan hanya berpatokan kepada waktu pukul 24.00 waktu daerah setempat. Apabila sudah melalui waktu tersebut, maka dapat dipastikan tanggal dan hari sudah berganti. Jika Kalender Masehi dengan mudah ditentukan, maka Kalender Hijriah belum dapat merumuskan satu metode universal seperti Kalender Masehi meskipun Kalender ini sudah berusia 14 abad. Yang menjadi dasar perbedaan itu adalah bahwa Kalender Hijriah menjadikan bulan sebagai pijakan dalam penentuan awal bulan, sementara kalender Masehi menggunakan Matahari sebagai basis perhitungannya.³ Adanya perbedaan pijakan inilah yang selama ini menjadi kendala bagi kalender Hijriah untuk mencapai satu kata sepakat dalam penentuan awal bulannya.

Kalender Hijriah mempunyai beberapa metode dalam penentuan awal bulan yakni Metode Observasi (*Rukyah*), Metode Perhitungan (Hisab) dan Metode Imkanur *Rukyah* (Visibilitas Hilal).⁴ Metode ini sudah banyak diadopsi oleh umat Islam di seluruh dunia termasuk juga pada tataran Mazhab fikihnya. Indonesia, sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia sekaligus penganut Mazhab Syafi'i menggunakan metode *Imkanurrukayah* sebagai pilihan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Metode ini digunakan secara resmi oleh Kementerian Agama RI dalam menentukan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Meskipun metode ini telah resmi digunakan oleh Pemerintah, masih ada beberapa ormas dan kelompok masyarakat yang tidak mengikuti metode ini dengan berbagai argumentasi yang melatarbelakanginya. Selain tentang fajar sebagai ukuran waktu mulai sholat subuh dan puasa yang sekarang juga terjadi perdebatan karena berbeda perhitungan⁵, metode penentuan awal bulan inilah yang menjadi pangkal permasalahan utama mengapa di Indonesia masih saja terdapat perbedaan dalam mengawali maupun mengakhiri puasa.

Selain di Indonesia, negara-negara di kawasan Afrika Utara (populer dengan sebutan daerah *Maghrib*) juga sering berbeda dalam penentuan Awal bulan dengan kawasan lainnya seperti Timur Tengah, Eropa, Amerika dan Kawasan Asia Tenggara. Daerah *Maghrib* terkenal

³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004). 129-131

⁴ Mohammad Shodeh, 'New Criterion for Lunar Crescent Visibility', *Journal of Experimental Astronomy*, Vol 18. 39-64

⁵ Fuadi, L. (2021). Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh dan Puasa: (Tinjauan Syar'i dan Astronomi). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 107-120. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.453> hal: 116-118

dengan daerah penganut Mazhab Maliki yang menjadi rujukan utama dalam mengambil keputusan terkait dengan proses peribadatan umat Islam. Tulisan ini akan membahas bagaimana penganut Mazhab Maliki menentukan Awal Bulan Hijriah dan Implikasinya terhadap penentuan awal bulan Hijriah secara Global.

Pembahasan

Kalender Hijriah dan Metode Penentuannya

Masyarakat Arab Pra-Islam sudah mengenal sistem Kalender Lunisolar atau kalender yang berbasis pada pergerakan Matahari dan Bulan. sistem ini diadopsi dari sistem Kalender Yahudi dan Kalender Cina yang telah terlebih dahulu menerapkannya selama ratusan tahun. Ciri utama sistem Kalender ini adalah adanya bulan ke-13 yang diselipkan dalam rentang waktu tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi musim. Hal ini menjadi alasan mengapa beberapa festival agama Yahudi selalu sesuai dengan kondisi musim tiap tahunnya meskipun pada prinsipnya Kalender Yahudi ini berbasis pada pergerakan bulan. Pergerakan matahari hanya digunakan untuk menentukan awal tahun dan menyesuaikan dengan perubahan musim. Kalender Pra-Islam ini dalam masyarakat Arab dikenal dengan sebutan kalender Nasa'a.⁶

Setelah datangnya Islam, sistem Kalender yang digunakan beralih dari Lunisolar menjadi Kalender Lunar/Kalender Bulan. Meskipun secara sistem berbeda, namun sebagian besar nama-nama bulan masih sama dengan Kalender Pra-Islam. Dengan demikian, maka peralihan sistem tersebut memudahkan dalam penentuan awal bulan hijriah karena sudah tidak melibatkan perubahan musim lagi. Kalender Hijriah secara resmi digunakan oleh umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang menjadikan peristiwa hijrah Nabi sebagai *epoch* (titik awal) permulaan sistem Kalender tersebut (tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah).⁷

Proses penentuan awal Bulan Hijriah dipengaruhi oleh ketampakan hilal (bulan sabit muda) di ufuk pada akhir bulan kamariah. Proses ini terlihat mudah mengingat kita hanya menentukan dan menghitung posisi bulan tersebut pada tanggal 29 dan bisa menentukan awal bulan berikutnya. Namun, dalam tataran praktik, penentuan awal bulan

⁶ E.G Richard, *Mapping Time: The Calendars and Its History* (Oxford: Oxford University Press, 1999). 231-232. Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Esai-Esai Astronomi Islam* (Medan: UMSU Press, 2015). 42-43

⁷ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriah Dan Jawa*. (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011). 17-18

tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan. Dalam konteks fenomena ini, para ulama fikih terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok hisab dan kelompok *rukyyah*. *Rukyyah* dan Hisab merupakan suatu metode untuk menentukan posisi hilal ketika awal bulan Kamariah. Jika hisab menggunakan metode berhitung, sedangkan *rukyyah* dengan melihat langsung keadaan posisi hilal. Dalam ilmu falak yang sudah berkembang saat ini, telah menyediakan data matahari dan bulan selama setahun penuh sehingga memudahkan dalam menentukan awal bulan melalui perhitungan/hisab.

Hisab menggunakan metode perhitungan matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan untuk menentukan awal bulan pada penanggalan Hijriah. Pada saat yang sama, *Rukyyah* digunakan untuk kegiatan mengamati penampakan hilal, yaitu melihat munculnya hilal untuk pertama kali setelah terjadinya 'ijtima' (konjungsi). *Rukyyah* dapat dilakukan secara langsung dengan mata telanjang atau dapat dilakukan dengan alat bantu optik seperti teleskop. Metode *rukyyah* ini dilakukan setelah matahari terbenam, karena intensitas cahayanya sangat lemah dibandingkan dengan sinar matahari, dan ukurannya sangat kecil. Jika melihat hilal, maka saat malam hari waktu setempat (maghrib) memasuki hilal (kalender) penanggalan Hijriah. Jika hilal tidak terlihat, maka awal bulan dimulai pada hari maghrib berikutnya.

Perbedaan prinsip antar pengikut metode *rukyyah* dan hisab ini pada akhirnya mendorong beberapa negara untuk berkumpul dan merumuskan kembali bagaimana cara penentuan awal bulan Hijriah yang mampu disepakati oleh umat Islam di seluruh dunia. OKI (Organisasi Konferensi Islam) menjadi wadah bertemunya negara-negara Islam di seluruh dunia untuk membahas masalah terkini di dunia Islam, salah satunya adalah Kalender Hijriah. Adanya OKI ini sangat membantu perkembangan kajian tentang kalender Islam meskipun sampai sekarang belum ada kata sepakat untuk menjadikan satu metode sebagai pegangan dalam penentuan Kalender Islam secara Global.⁸ Usaha untuk menuju ke arah penyatuan Kalender Islam sudah dimulai dengan adanya metode baru yang menjembatani antara *rukyyah* dan hilal. metode tersebut adalah Imkanur *Rukyyah* atau visibilitas hilal. Metode ini sudah dikaji oleh OKI dan beberapa kawasan belahan dunia lainnya seperti MABIMS⁹ (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura), ISNA (*Islamic Society of North America*) dan beberapa kawasan lainnya.

⁸ Hamdun, 'Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional Oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)', *Jurnal Bimas Islam*, 10, No 3 (2017). 473-516

⁹ Suhardiman, 'Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia', *Jurnal Khatulistiwa*, Vol 3 no 1 (2013). 73.

Meskipun beberapa wilayah sudah secepat dengan teori visibilitas tersebut, namun beberapa negara Islam di Kawasan Afrika Utara yang menganut Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Mereka tetap bersikukuh untuk tetap melakukan *rukyah* secara langsung dan tidak menerima kriteria visibilitas hilal yang sudah diakomodir oleh OKI dan beberapa organisasi lainnya.

Ijtihad Mazhab Maliki

Kata Mazhab berasal dari *dhzahaba* yang artinya pergi atau pendapat (dalam derivasi makna). Sedangkan menurut Istilah, Mazhab memberikan pengertian suatu metode yang digunakan oleh seorang Mujtahid dalam menentukan hukum atas suatu kejadian atau peristiwa. Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam Mazhab merupakan suatu sistem pendekatan pemikiran dalam menentukan atau memutuskan produk hukum dalam ilmu, yang mana dalam agama Islam, kata ini identik dengan aliran-aliran *fiqh* yang ada empat, yakni Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Para penganut Mazhab mengikuti pendapat Imamnya dengan keyakinan, sehingga dalam tindak laku hukum Islam (*fiqh*) menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan. Para ulama, memiliki pendapat dalam mendefinisikan kata Mazhab sebagai suatu kumpulan dari hasil pemikiran para Imam Mazhab dibidang hukum-hukum Syariat yang bersumber dari dalil-dalil *naqli* yang digunakan secara terperinci, sehingga menimbulkan rumusan-rumusan tertentu (*ushul fiqh*) yang berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan satu-kesatuan untuk diikuti.

Adapun metode istinbath hukum yang dipakai oleh Mazhab ini sebagaimana tidaklah berbeda dengan Mazhab lainnya, yakni al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Hanya saja yang membedakan dengan Mazhab lain terletak pada penggunaan metode-metode penetapan hukum sebagaimana berikut ini:

Amal Ahl al-Madinah

Amal ahl al-Madinah dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan dan perbuatan Ulama Madinah selama tiga kurun setelah wafatnya Rasulullah saw. yang disebutkan oleh Baginda Nabi sebagai generasi terbaik. Menurut Imam Malik *amal ahl al-Madinah* harus ditaati dan tidak boleh ada yang menyaesihinya sebagai landasan dari istinbath hukum Islam. Karena di Madinah merupakan tempat hijrah Nabi dan sebagian besar dari redaksi al-Quran diturunkan di kota Madinah. Selain itu, penduduknya (dari kalangan sahabat) menyaksikan secara langsung dan mentaati segala perintah dan larangan Nabi sehingga mereka termasuk orang yang paling mengetahui maksud dari wahyu dan sunnah Nabi.

Sehingga mereka meninggalkan ilmu dan fatwa yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.¹⁰

Adapun amal ahl al Madina yang bertentangan dengan Tabiin sebagaimana dalam persoalan talak dalam sumpah *ila'* yang mana selama empat bulan suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya. Menurut imam Malik sebagaimana berpegang pada *amal ahl al madinah*, yang mengatakan bahwa suami boleh *ruju'* (kembali) kepada isterinya dengan membayar *kafarat* sumpah atau mentalaknya. Namun Said bin Marwah berbeda pendapat, ia menyatakan bahwa talak akan otomatis jatuh setelah melewati empat bulan namun demikian suami dapat *ruju'* ketika isteri dalam masa *iddah*.¹¹

Maslahah Mursalah,

Maslahah Mursalah adalah segala kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam, dan tidak membutuhkan dalil-dalil yang mendukung atau membatalkan, apabila memiliki dalil maka dinamakan qiyas, dan sebaliknya, jika memuat sesuatu yang tidak benar maka dianggap batal.¹² Masalah Mursalah dapat dipahami secara ringkas dengan suatu kemaslahatan yang tidak ada dalam nash namun tidak bertentangan. Imam Maliki menjadikan Masalah Mursalah sebagai sumber hukum Islam dengan penekanan kemaslahatan tidak bertentangan dengan dalil nash maupun Ijma'. Apabila terjadi pertentangan, wajib mendahulukan Nash dibandingkan maslahat.

Ketentuan kemaslahatan ini didasari oleh argumentasi yang menyatakan bahwa alasan Allah swt mengutus Rasul ialah murni untuk membimbing kepada umat agar menuju kepada kemaslahatan.

Qaul Shahabiy,

Secara bahasa, Qaul dapat berarti Ucapan, perkataan atau pendapat,¹³ sedangkan shahabi berasal dari kata shuhbah yang berarti pertemanan atau persabatan. Dalam istilah Ushul fiqh, shahabah merupakan sekelompok orang yang menjumpai dan menemani Rasulullah saw. yang terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar.¹⁴

Qaul Shahabi dapat dijadikan dalil Hukum Islam karena ada dua faktor yang melatarbelaknginya, yakni, ekspansi wilayah Islam dan persoalan baru dengan keterbatasan teks yang membahasnya.

¹⁰ Ahmad al-Syarbashi, *Yas'alunaka Fi Al Din Wa Al Hayah* (Beirut: Dar al-Jail, 1981). 555

¹¹ Malik bin Anas, *Al-Muwatha'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). 353-354. Lihat Agus Moh Najib, 'Amal Ahl Al-Madinah Sebagai Sumber Hukum Islam', *Al-Madzahib*, Vol 1, No (2012). 194-195

¹² Abu Zahro, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958).

¹³ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 1172.

¹⁴ Jaenal Aripin, *Kamus Ushul FIqh* (Jakarta: Kencana, 2012). 381.

Sebagaimana Qaul dari Umar bin Khattab ra. tentang Masa tunggu bagi wanita yang ditinggal suaminya yang hilang selama empat tahun.¹⁵

Adapun dasar dari penggunaan sebagai landasan Hukum Islam sebagaimana firman Allah:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
فَإِذْ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan Hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi :

خيركم قريتي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

“Sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya.”¹⁶

Khabar Ahad,

Khabar ahad dapat dipahami dengan suatu *Khabar (Hadis)* yang tidak mencapai syaratnya hadis *Mutawatir*.¹⁷ Dalam aspek jumlah pemberitaannya, *Hadis Ahad* dapat terbagi menjadi 3 macam, yakni:

- a. *Hadis Masybur*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih (dalam setiap tingkatan), selama tidak mencapai batas hadis mutawatir.¹⁸
- b. *Hadis Azis*, yakni hadis yang dalam periwayatannya tidak lebih dari 2 orang yang meriwayatkan dalam setiap tingkatan sanad.¹⁹
- c. *Hadis Gharib* yakni hadis yang sendirian dalam periwayatannya, yakni dengan jumla perowi satu orang.²⁰

Adapun Khabar ahad dari aspek kualitasnya, terbagi menjadi 2, yaitu *Hadis Ahad Maqbul* dan *Hadis Ahad Mardud*. Keduanya dapat difahami dengan melihat aspek kekuatan dan kelemahan dalam diri rawi dan riwayat hadis (baik dari ketersambungan sanad, sisi keadilan, kuatnya hafalan (*dhabith*), kelangkaan hadis (*syadz*) dan tidak adanya *illat*). Adapun Imam Malik menjadikan khabar sebagai sumber pembinaan yang kedua

¹⁵ Muchammad Choirun Nizar, ‘Qoul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Fiqh Kontemporer’, *Ulul Albab*, Vol 1 No 1 (2017). 25-26. Lihat Musthafa Said al-Khin, *Atsar Iktitlaf Fi Qawaid Al Ushuliyah Fi Iktitlaf Al Fuqaha* (Beirut: al-Risalah, 1988). 535-538

¹⁶ al-Bukhari, *Al-Jami’ Al-Shabih* (Beirut: Dar Thauq al-Najah). 171.

¹⁷ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalh Al-Hadis* (Riyadh: al-Ma’arif li Nasyr wa al-Tawzi’, 2010). 27.

¹⁸ Mahmud al-Thahhan. 30

¹⁹ Mahmud al-Thahhan. 35

²⁰ Mahmud al-Thahhan. 38

setelah al-Quran. Dalam hal ini menerima khabar masyhur, khabar *mursal* dan *khabar mutawatir* serta hadis ahad. Sementara khusus hadis ahad, Imam Malik memberi syarat, yaitu tidak bertentangan dengan amalan-amalan ulama Madinah.²¹

Istihsan,

Istihsan dapat dipahami sebagai suatu ketetapan hukum yang dihasilkan dari seorang mujtahid atas suatu masalah yang keluar (menyimpang) dari ketentuan-ketentuan hukum yang telah dipakai pada persoalan yang sama, dikarenakan terdapat alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.²² Mazhab Maliki sebagaimana yang dikutip oleh Syathibi menambahkan, bahwa istihsan dilakukan atas dasar realitas tujuan syariat. Maksudnya, ketetapan yang dibuat dengan metode ini akan lebih menampakkan tujuan kemaslahatan dan menolak mafsadah dalam penerapan dalil tersebut.²³

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *Istihasan* merupakan suatu anggapan yang cenderung kepada kebaikan yang bersifat nyata (tampak/lahir) maupun samar (maknawi). Walaupun dalam satu sisi terdapat anggapan yang tidak baik atas ketetapan tersebut, karena ada penanguhan terhadap pada nash yang sifatnya jelas (*Jaliy*) kepada hukum yang sifatnya samar (*Khafiy*) karena ada alasan kondisi atau keadaan yang berlawanan dengan dalil tersebut.

Sadd al-Dzari'ah,

Sadd al-Dzari'ah dapat dipahami sebagai pemutusan jalur *mafsadah* yang bertujuan untuk menghindari *mafsadah* yang baru. Walaupun suatu perbuatan merupakan sarana (fasilitas), apabila sarana tersebut dapat menimbulkan kerusakan, maka harus dicegah.²⁴ Pengertian ini senada dengan yang di sampaikan Imam Syaukani dalam kitab *Iryad al-Fuhul fi Tabqiq al-Haqq Min Ilm Ushul* yang menyatakan bahwa suatu perkara yang awalnya diperbolehkan, namun dapat mengantarkan kepada suatu perbuatan yang *mahdzur* (perbuatan yang dilarang).²⁵

²¹ M. Nasri Hamang, 'Kehujjahan Hadis Menurut Imam Madzhab Empat', *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, (2011). 95.

²² Muhammad Sulaiman 'Abdullah al-Asyraf, *Al-Wadhib Fi Ushul Al-Fiqh Li Al-Mubtadi'in* (Aman: Dar al-Nafais). 140.

²³ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmiy al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Fikr). 207.

²⁴ Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qarafiy, *Tanqib Ushul Fil Ilm Ushul* (Kitab Digital al-Marji' al Akbar li alTurats al Islami: Syirkah al-Aris).

²⁵ Muhamad bin Ali al-Syaukani, *Iryad Al-Fuhul Fi Tabqiq Al Haq Min 'Ilm Al Ushul* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994). 295.

Menurut Syatibi, *Sadd al-Dzari'ah* mengarah kepada penolakan sesuatu yang bersifat *jaiẓ* (boleh), supaya tidak sampai kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu*).²⁶

Istishab,

Secara bahasa, *Istishab* berasal dari akar *shahabah* yang berarti pertemananan, persahabatan, kemudian mendapatkan derivasi makna menjadi *i'tibar al-shahabah* (pengakuan kebersamaan). Dalam ilmu ushul fiqh, lebih pahami sebagai pendekatan suatu peristiwa yang sama status hukumnya. Menurut istilah, *Istishab* dapat dipahami sebagai justifikasi (menetapkan) hukum sebagaimana peristiwa atau keadaan sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan itu.²⁷

Dari pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa istishab merupakan metode hukum yang sebelumnya sudah diterapkan namun belum ada dalil yang dijadikan landasan. Hal ini dimaksudkan untuk melestarikan hukum yang sudah ada atau didasarkan pada hukum yang lama selama tidak ada dalil yang mengatakan sebaliknya.²⁸ Menurut Mazhab Maliki, *Istishab* dapat dijadikan sebagai hujjah, baik dalam mempertahankan sesuatu yang telah ada, maupun menetapkan sesuatu yang belum ada (*itsbat*). Dalam hal ini, Nash al-Quran, Hadis, Ijma, dan Akal, dapat digunakan untuk memperkuat pandangannya.²⁹

Syar'u Man Qablana

Syar'u man qablana dapat dipahami sebagai syariat yang berlaku sebelum syariatnya Nabi Muhammad saw., hal ini mengacu kepada Nabi pembawa risalah sebelum Nabi Muhammad saw, yakni nabi Ibrahim a.s, Nabi Isa a.s, Nabi Musa a.s. dan Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Daud a.s. Syariat sebelum kita (*Syar'u man Qablana*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) antara lain: *Pertama*, Syariat yang dijelaskan melalui Nash, baik al-Quran maupun Hadis Nabi Muhammad dan juga terdapat penjelasan bahwa syariat tersebut telah dinaskh dan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad saw.³⁰ *Kedua*, Syariat yang dijelaskan oleh Nabi terdahulu dan

²⁶ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmiy al-Syathibi. 257-258

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1986). 91.

²⁸ Masykur Rosyid, 'Istishab Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian', *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Syariah*, Volume 8, (2018). 48.

²⁹ Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar Al-Adillah Al-Mukhtalafu Fiha Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al- Imam al-Bukhari). 188-189.

³⁰ Sebagaimana ayat dalam QS. Al-An'am : 146 yang menjelaskan tentang sesuatu yang diharamkan Allah untuk orang Yahudi, yakni memakan hewan yang berkuku tunggal yang jarinya tidak saling memisah, seperti unta, itik dan angsa. Ayat ini telah di jelaskan dinaskh dengan firman Allah dalam QS. Al-An'am : 145 dan hadis Nabi yang berbunyi :

احلت لي الغنم ولم تحل لاحد من قبلي.

dinyatakan oleh Nabi Muhammad perlakuannya untuk umat selanjutnya.³¹ Ketiga, Syariat terdahulu dijelaskan dalam Nash (al-Quran maupun Hadis), namun tidak penjelasan tentang pemberlakuannya untuk umat selanjutnya. Prihal tidak ada dalil yang menyatakan bahwa syariat tersebut telah dinaskh.³²

Menurut Mazhab Maliki, bagian yang ketiga diatas tidak dapat diterapkan untuk umat Nabi Muhammad karena tidak ada penjelasan yang mengarah kepada diberlakukannya ketentuan tersebut, dan juga karena syariat sebelum kita lebih bersifat umum, sedangkan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir bertindak untuk menetapkan dan menghapus pemberlakuan risalah sebelumnya. Namun sebagian Mazhab Maliki mengatakan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh al-Quran dan al-Sunnah meskipun tidak diasahkan secara jelas pemberlakuannya untuk umat Nabi Muhammad dan tidak ada penjelasan yang menghapusnya (*naskh*), maka demikian ini juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad saw. sehingga muncul redaksi “*Syara’a man Qabla Lana, Syarra’a lana*”. Hal ini berdasarkan dari firman Allah yang berbunyi:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)”. (QS. Al-Syura : 13)

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

³¹ Sebagaimana dalam ayat QS. Al-Baqarah 143 tentang puasa dan syariat berkorban pada zaman Nabi Ibrahim yang ditetapkan syariatnya oleh umat terdahulu dan juga terapkan untuk umat Nabi Muhammad saw.

³² Imam Yazid, ‘Analisis Teori Syar’u Man Qablana’, *Al Mashlahab Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2, No (2014). 375-376

“Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Mubammad),
“Tukutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak
termasuk orang-orang musyrik.” (QS. Al-Nahl : 123)

Selain itu, sebelum Nabi Muhammad Saw. diangkat menjadi Rasul (diusia 40 tahun), beliau belum menerima risalah dari Allah. untuk diberlakukan bagi umatnya. Dalam perspektif ulama ushul dan sebagaimana ulama' Malikiyah mengatakan bahwa Nabi sebelum diutus menjadi Rasul tidak terikat dengan syari'at sebelum Islam, karena jika Nabi Saw. terikat dengan syari'at sebelum Islam, maka akan ada dalil yang menunjukkannya.³³

Hadis Tentang Rukyatul Hilal

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang diskusi metode *rukayah* ini, penulis akan memaparkan beberapa landasan hukum dari beberapa hadis yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. untuk menentukan awal bulan *Qamariyah*. Oleh karena itu, memahami dan melaksanakan perintah (*amar*) dalam *rukayah* dengan memperhatikan beberapa hadis yang tuturkan oleh baginda Nabi saw. behukum *fardhu kifayah*.³⁴ Dengan demikian Mazhab Maliki menggunakan penafsiran ayat sesuai dengan teks hadis yang ada sehingga menghasilkan *ru'yah bi al-'ayni* (melihat dengan mata langsung) sebagai hasil hukumnya. Apabila hilal pada saat itu terlihat, maka malam harinya sudah masuk awal bulan, dan jika tidak terlihat maka awal bulan akan jatuh pada keesokan harinya. Adapun diantara dalil yang mendasari tentang perintah adanya *rukayah* hilal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ³⁵ .

Imam Malik meriwayatkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar, bahwa Sahabat Abdullah bin 'Amr menceritakan bahwa Rasulullah saw. Menjelaskan tentang metode penetapan awal bulan yang bisa digunakan dengan *rukayah al-hilal* dan *istikmal* (penyempurnaan). Hadis tersebut selain menjelaskan tentang perintah

³³ Sidi Nazar Bakry, Fiqh Dan Ushul Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 239.

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillathu* (Beirut: Dar al-Fikr). 204

³⁵ Yahya ibn Yahya ibn Katsir al-Laysti al-Andalusiy, *Al-Muwatha' Lil Imam Malik Ibn Anas* (Lebamom: Beirut, 1989). 177.

untuk memulai puasa, apabila dalam pelaksanaan *rukyyah* terjadi mendung atau sesuatu hal yang menghalangi untuk *rukyyah*, maka Nabi memerintahkan untuk mengira-ngirakan jumlah bilangannya. Hal tersebut sebagaimana dalam redaksi '*faqduru lab*' (*maka kira-kira-kiraanlah*), dalam Mazhab Maliki, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qutaibah dan Ibnu Suraij bermakna *qadaruhu bi hasbi al-manazil* yang berarti bahwa awal bulan dapat ditentukan dengan 'perkiraan perhitungan/hisab posisi hilal'. Pendapat lain juga ada yang mengatakan '*qadaruhu labu tamam al-'adad tsalatsin yauman*' yang berarti bahwa penentuan awal bulan harus melalui *rukyyah al-bilal* dan jika tertutup mendung maka bulan harus digenapkan menjadi 30 hari. Pendapat ini mempertimbangkan hadis:

حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَجِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
 عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.³⁶

Hadis di atas menjelaskan tentang perintah puasa (*shumu*) dengan menggunakan kata perintah yang menunjukkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan. Kewajiban berpuasa ini dikaitkan dengan aktifitas *rukyyah* yang disebut dalam firman Allah QS. Al-Baqarah : 185. Adapun penggunaan kata '*liru'yathi*' pada hadis di atas menunjukkan makna *hakikab*³⁷, sehingga lafadz tersebut menunjuk pada makna aslinya, yakni melihat langsung dengan mata kepala. Selain itu, aktifitas penglihatan sebagaimana yang disyaratkan dan diakui oleh Nabi tergantung pada kemampuan seseorang dalam melakukan pengamatan kondisi alam disekitarnya. Sehingga Nabi saw mengaitkannya dengan kata '*fa in ghubbiya*', yang berarti 'jika tertutup' (baik karena awan atau penghalang yang lain) maka Nabi melanjutkannya dengan "*sempurnakanlah bulan sya'ban menjadi 30 hari*".³⁸

Dalam hadis lain, Nabi Muhammad saw. juga menyatakan tentang kondisi masyarakat saat itu yang tidak menggunakan hisab, melainkan

³⁶ Al-Imam al-Hafidz Muhyi al-din Abu Zakaria ibn Yahya ibn Syarif ibn Hurry al-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Sharh Shahih Muslim* (Riyadh: Beirut Afkaral-Dauliyah). 680 Hadis ini menjelaskan tentang penggenapan bilangan bulan apabila hilal tertutup awan sehingga tidak bisa dirukyat. Lihat Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Min Hadithi Rasulullah SAW. Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr). 119.

³⁷ *Haqiqab* dalam ilmu balaghah berarti penggunaan kata yang sesuai dengan makna aslinya. Seperti contoh "*saya melihat bulan dari kamar*". Dalam hal ini, penglihatan yang dimaksud adalah penglihatan yang sesuai dengan makna aslinya.

³⁸ Fuad Fansuri, 'Studi Kritis Atas Hadis Tentang Rukyat Dan Hisab', *Jurnal Rausyan Fiker*, Vol 13, No (2017). 7-8

dengan metode *rukyah*, sebagaimana hadis riwayat Bukhari sebagaimana berikut:

أَخْبَرَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا
وَهَكَذَا - يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ³⁹

Secara tidak langsung, hadis diatas menyatakan bahwa Nabi saw. hanya memakai *rukyah al-hilal* dan mereka (umat nabi) saat itu tidak bisa menulis dan menghisab. Sehingga dalam beberapa redaksi hadis tersebut tidak ditemukan adanya perintah (*amar*) untuk menggunakan metode hisab satupun.

A. Implikasi Rukyah al-Hilal Dalam Perspektif Mazhab Maliki

Berdasarkan pemaparan beberapa hadis diatas, Mazhab Maliki memiliki pendapat bahwa dalam penetapan awal bulan tertumpu pada 2 hal, yaitu *rukyah al-hilal* dan penyempurnaan bulan menjadi 30 hari (*istikmal al-syahr*) pada bulan Sya'ban. Begitu juga dengan selesainya bulan Ramadhan akan ditetapkan berdasarkan dengan ketentuan (keyakinan) yang sama. Sebagaimana Imam al-Qurthubiy menjelaskan:

وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمُهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا صِيَامَ رَمَضَانَ إِلَّا بَيِّقِينَ مِنْ خُرُوجِ شَعْبَانَ وَأَلْيَقِينَ
فِي ذَلِكَ رُؤْيَا الْهِلَالِ أَوْ إِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَكَذَلِكَ لَا يَمْضَى بِخُرُوجِ رَمَضَانَ إِلَّا
بَيِّقِينَ مِثْلِهِ.⁴⁰

Dalam melaksanakan *rukyah al-hilal* apabila dalam kondisi mendung, imam Malik berpendapat bahwa jika satu atau dua orang bersaksi untuk ru'yatul hilal, dan berdasarkan perhitungan hilal tidak dimungkinkan, maka menurut Imam Subki, maka kesaksian ini tidak dapat diterima karena likuidasi adalah bersifat *qath'iy* dan rukyah bersifat *dz'anniy*. Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Muhammad Shatta al-Dimyati yang menjelaskan:

³⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh Bukhari, *Al-Jami' Al-Sabih Al-Musnad Min Hadithu Rasulillah SAW Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah). 487

⁴⁰ Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdillah bin 'abdi al-Barr al-Namry al-Qurthubi, *Al-Istidhkar Al-Jami' Li Madhabih Fuqohaal-Amsar Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000). 276

لَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَا أَهْلَالٍ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَانِ وَافْتَضَى الْحِسَابَ عَدَمَ إِمْكَانِ الرُّؤْيَا. قَالَ
السُّبْكِيُّ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةُ ظَنِّيَّةٌ وَالظَّنُّ لَا يُعَارِضُ
الْقَطْعَ وَأَطَالَ فِي بَيَانِ رَدِّ هَذِهِ الشَّهَادَةِ.⁴¹

Selain itu, Mazhab Maliki juga melarang penggunaan ekstrapolasi (perhitungan ahli nujum) sebagai penentu masuk di awal bulan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Muhammad Shatta al-Dimyati dalam keterangan berikut ini:

(قَوْلُهُ لَا بِمَنْحَمٍ) وَهُوَ الَّذِي يَحْسِبُ قَوْسَ أَهْلَالِ هَلْ يَظْهَرُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْ لَا
وَوَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ الْمَنْحَمِ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقِهِ.⁴²

Penulis memperhatikan metode *ru'yatul hilal* dan *istikmal*, dengan memperhatikan beberapa pendapat para ulama tersebut di atas yang mencerminkan praktik *ru'yatul hilal*.⁴³ Pendapat ini sama halnya yang diungkapkan oleh Imam Ruwyani kitab *Aziz Syarh al-Wajiz al-ma'ruf bi syarh al-kabir*, juz 3 yang mengatakan bahwa tidak boleh mengikuti pendapat *ahli nujum* dalam metode perhitungannya. Baik dalam hal (memulai) puasa dan dalam berbuka.⁴⁴ Hal ini dikarenakan dalam keilmuan ahli perbintangan terbatas terhadap dirinya sendiri. Sehingga dalam *taqlid* terhadap *ahli nujum* tidak diperbolehkan. Dan pemahamannya atas perhitungannya hanya bisa diamalkan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemahaman *mafhum al-mukhalafah*, dari baginda Nabi saw. Mendukung hanya memakai *rukayah al-hilal* dan umat Nabi tidak bias menulis dan menghisab. Begitulah gambaran argument dari mazhab Maliki dalam hal *rukayah hilal*.

Argumentasi yang dikemukakan oleh beberapa ulama' juga menjadi pedoman bagi negara-negara di kawasan Afrika Utara untuk tetap menggunakan *rukayah* sebagai satu-satunya cara untuk menentukan awal bulan Hijriah. Pada tahun 2008, OKI menyelenggarakan pertemuan di Rabat Maroko dengan topik *Ijtima' al-Kubara' al-Thani li Dirasah Wa'd al-*

⁴¹ Abi Bakr Ibn al-Sayyid Muhammad Shatha al-Dimyati, *Hashiyah Tanab Al-Thalibin 'Ala Hal Alfaz Fatbu Al-Mu'in Li Sharh Qurrah Al-'Ain Bi Al-Muhimmah Al-Din Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr). 216

⁴² Muhammad ibn Ahmad al-Dasuqiy Juz V, *Hashiyah Al-Dasuqiy 'ala Al-Syarh Al-Kabir*. 64

⁴³ Syamsul Anwar, 'Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah', *Jurnal Analytica Islamica*, Vol.1, No. (2012). 34.

⁴⁴ Lihat dalam al-Imam Abi al-Qasim 'Abdul Karim bin Muhammad 'Abdul karim al-Raffi' al-Qazwaini al-Syafi'i, *Al-'Aziz Syarh Al-Wajiz Al-Ma'Ruf Bi Syarh Al-Kabir Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah). 178.

Taqwim al-Islamy. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai astronom dan ahli fikih dari berbagai penjuru dunia untuk menemukan titik temu penentuan awal bulan dalam kalender Islam. pertemuan yang berlangsung dua hari tersebut diwarnai dengan berbagai macam diskusi yang membahas tentang bagaimana menjadikan Kalender Islam ini mempunyai kriteria tunggal yang mampu menjangkau seluruh wilayah di muka bumi ini. pada akhirnya, pertemuan ini menyepakati penggunaan metode hisab sebagai salah satu metode yang penentuan awal bulan. Argumentasi ini didasarkan pada penentuan awal waktu sholat yang juga menggunakan benda langit sebagai acuan.⁴⁵ Dalam menentukan waktu sholat, para pegiat ilmu falak melakukan pengamatan pada setiap datangnya waktu sholat melainkan mereka melakukan perhitungan jauh-jauh hari sehingga umat Islam mendapatkan kepastian dalam melaksanakan ibadah sholat. Atas dasar inilah pertemuan tersebut mengambil kesimpulan bahwa hisab bisa diterima sebagai salah satu metode untuk menentukan awal bulan.

Maroko sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan OKI ternyata tidak serta merta menerima hasil konerensi tersebut. Mereka tetap bersikukuh untuk melaksanakan *rukyah* secara langsung untuk menentukan awal bulan Hijriah. Mereka menghormati hasil konferensi tersebut namun segala keputusan ada di tangan Raja Maroko. Sistem Monarki yang dianut oleh Maroko memang menjadikan Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga segala keputusan yang diambil oleh Raja Maroko tidak dapat diganggu gugat dan harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara.⁴⁶ Pemahaman seperti ini juga diikuti oleh negara-negara di kawasan Afrika Utara sehingga secara umum mereka tetap melaksanakan *rukyah* untuk menentukan awal bulan dan menolak menjadikan hisab sebagai metode dalam penentuan awal bulan. Hisab hanya dijadikan sebagai pendamping dalam menyiapkan pelaksanaan *rukyah* melalui perhitungan dan hasil akhirnya tetap harus menunggu apakah hilal berhasil teramati atau tidak.

Salah satu kelebihan dari penggunaan metode *rukyah* yang dijadikan pedoman oleh Mazhab Maliki adalah tidak adanya perbedaan penentuan awal bulan di negara-negara tersebut. Wacana-wacana yang berkembang di negara tersebut hanya berlangsung pada tataran elite kerajaan dan tidak sampai muncul menjadi diskusi publik. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi umat Islam di wilayah tersebut dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan serta dalam melaksanakan ibadah haji.

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Diskusi Dan Korespondensi Kalender Hijriah Global* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014). 151.

⁴⁶ Azhar Nur, 'Sejarah Islam Di Maroko', *Adabiyah*, 1 (2011). 128-131

Selain itu, beberapa negara yang menganut Mazhab Maliki ini juga menganut Sistem Politik Monarki yang sangat sentralistik dalam mengambil kebijakan, utamanya kebijakan-kebijakan yang berurusan dengan khalayak luas sehingga kita tidak pernah mendengar adanya perbedaan perayaan hari raya di negara-negara tersebut.

Penggunaan metode *rukyyah* yang disepakati secara penuh oleh Mazhab Maliki ini bukan tanpa celah. Dengan mengambil sikap tidak mengakui keberadaan metode *rukyyah*, mereka seakan menutup mata dari wacana-wacana Kalender Islam yang berkembang di masyarakat Muslim dunia. Mereka tidak terbuka dan ketinggalan informasi perkembangan wacana ini sehingga seringkali penetapan hari raya mereka berbeda dengan negara Islam lainnya di penjuru dunia. Perkembangan kajian astronomi tentang Kalender Hijriah ini juga stagnan karena memang tidak ada wacana yang perlu untuk didiskusikan kembali. Kondisi berbeda barangkali mungkin terjadi manakala mereka berkenan mempertimbangkan hisab sebagai metode penentuan awal bulan sebagaimana konferensi Maroko 2008. Dalam konteks ini, Indonesia dapat dijadikan contoh bagaimana Kalender Islam mampu menjadi daya tarik umat Islam karena selalu didiskusikan sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu tahun. Umat Islam mampu mengambil peran sehingga memunculkan dinamika sosial yang menarik dan mendukung perkembangan wacana Kalender Islam ke depan.⁴⁷

Penutup

Hisab dan *Rukyyah* menjadi pembeda antara kalender Hijriah dengan Kalender Masehi serta lainnya. perbedaan yang muncul dari pertentangan antara Hisab dan *Rukyyah* tidak akan pernah terjadi pada kalender Masehi. Imkanur*rukyyah* yang diharapkan mampu menjadi jembatan untuk menyatukan dua metode ini ternyata masih terkendala pemahaman hukum Islam, salah satunya dari Mazhab Maliki. Mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Kawasan Afrika Utara ini secara tegas menolak adanya hisab sebagai salah satu metode penentuan awal bulan. Menolak hisab berarti secara tidak langsung menolak imkanur*rukyyah*. Sisi positif yang bisa diambil dari penganut Mazhab ini adalah pengambilan sikap yang jelas dan tegas sehingga tidak memunculkan perbedaan di tataran akar rumput. Sikap ini semakin dipertegas dengan banyaknya negara Afrika Utara yang mengadopsi sistem Monarki sehingga kebulatan sikap bisa dipertahankan. Di sisi lain,

⁴⁷ Ahmad Adib Rofiuddin, 'Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia', *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18, No 2 (2019). 237-239

kebulatan sikap ini seperti menutup diri dari wacana perkembangan Kalender Islam secara global sehingga kelompok ini seringkali berbeda dalam penetapan hari-hari besar Islam dengan kawasan lainnya.

Daftar Pustaka

- A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1986)
- Abi al-Qasim ‘Abdul Karim bin Muhammad ‘Abdul karim al-Rafi’i al-Qazwaini al-Syafi’i, *Al-‘Azziz Syarh Al-Wajiz Al-Ma’ruf Bi Syarh Al-Kabir Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah)
- Abi Bakr Ibn al-Sayyid Muhammad Shatha al-Dimyati, *Hashbiyah’anab Al-Thalibin ‘AlaHal Alfa’zFathu Al-Mu’in Li SharhQurrah Al-‘Ain Bi Al-Muhimmah Al-Din Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abdillah bin ‘abdi al-Barr al-Namry al-Qurthubi, *Al-Istidbkar Al-Jami’ Li Madhabib Fuqobaal-Amsar Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000)
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmiy al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Abu Zahro, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958)
- Agus Moh Najib, ‘Amal Ahl Al-Madinah Sebagai Sumber Hukum Islam’, *Al-Madzahib*, Vol 1, No (2012)
- Ahmad Adib Rofiuddin, ‘Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia’, *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *Istinbath*, 18, No 2 (2019)
- Ahmad al-Syarbashi, *Yas’alunaka Fi Al Din Wa Al Hayah* (Beirut: Dar al-Jail, 1981)
- al-Bukhari, *Al-Jami’ Al-Shahib* (Beirut: Dar Thauq al-Najah)
- Al-Imam al-Hafidz Muhyi al-din Abu Zakaria ibn Yahya ibn Syarif ibn Hurry al-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Sharh Shahib Muslim* (Riyadh: Beirut Afkaral-Dauliyyah)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillathu* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Esai-Esai Astronomi Islam* (Medan: UMSU Press, 2015)
- Azhar Nur, ‘Sejarah Islam Di Maroko’, *Adabiyah*, 1 (2011)
- Fuad Fansuri, ‘Studi Kritis Atas Hadis Tentang Rukyat Dan Hisab’, *Jurnal Rausyan Fiker*, Vol 13, No (2017)
- Fuadi, L. Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh dan Puasa: (Tinjauan Syar’i dan Astronomi). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), (2021) 107–

120. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.453>
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriah Dan Jawa*. (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011)
- Hamdun, 'Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional Oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)', *Jurnal Bimas Islam*, 10, No 3 (2017)
- Imam Yazid, 'Analisis Teori Syar'u Man Qablana', *Al Masblabah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2, No (2014)
- Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012)
- M. Nasri Hamang, 'Kehujjahan Hadis Menurut Imam Madzhab Empat', *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, (2011)
- Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalh Al-Hadis* (Riyadh: al-Ma'arif li Nasyr wa al-Tawzi', 2010)
- Malik bin Anas, *Al-Muwatha'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- Masykur Rosyid, 'Istishab Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian', *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Syariah*, Volume 8, (2018)
- Mohammad Shodeh, 'New Criterion for Lunar Crescent Visibility', *Journal of Experimental Astronomy*, Vol 18
- Muchammad Choirun Nizar, 'Qoul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Fiqh Kontemporer', *Ulul Albab*, Vol 1 No 1 (2017)
- Muhamad bin Ali al-Syaukani, *Iryad Al-Fuhul Fi Tabqiq Al Haq Min 'Ilm Al Ushul* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994)
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh Bukhari, *Al-Jami' Al-Sabih Al-Musnad Min Hadithu Rasulullah SAW. Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh Bukhari, *Al-Jami' Al-Sabih Al-Musnad Min Hadithu Rasulullah SAW Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah)
- Muhammad ibn Ahmad al-Dasuqiy Juz V, *Hasyiyah Al-Dasuqiy 'ala Al-Syarh Al-Kabir*
- Muhammad Sulaiman 'Abdullah al-Asyraf, *Al-Wadhib Fi Ushul Al-Fiqh Li Al-Mubtadi'in* (Aman: Dar al-Nafais)
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004)
- Musthafa Said al-Khin, *Atsar Ikhtilaf Fi Qawaid Al Ushuliyah Fi Ikhtilaf Al Fuqaha'* (Beirut: al-Risalah, 1988)
- Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar Al-Adillah Al-Mukhtalafu Fiha Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al- Imam al-Bukhari)
- Richard, E.G, *Mapping Time: The Calendars and Its History* (Oxford: Oxford University Press, 1999)
- Sidi Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo

- Persada, 2003)
- Suhardiman, 'Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia', *Jurnal Khatulistiwa*, Vol 3 no 1 (2013)
- Syamsul Anwar, *Diskusi Dan Korespondensi Kalender Hijriah Global* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014)
- , 'Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah', *Jurnal Analytica Islamica*, Vol.1, No. (2012)
- Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qarafiy, *Tanqih Ushul Fil Ilm Ushul* (Kitab Digital al-Marji' al Akbar li alTurats al Islami: Syirkah al-Aris)
- Yahya ibn Yahya ibn Katsir al-Laysti al-Andalusiy, *Al-Muwatha' Lil Imam Malik Ibn Anas* (Lebamom: Beirut, 1989)